

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2017

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 21/PP. 05. 3-Kpt/7372/KPU. Kot/X/2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 1 Tahun 2017 dan PKPU No. 12 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018. Nama-nama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan tercantum dalam Lampiran. Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan selama 9 (sembilan) bulan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Oktober 2017
- Lampiran 2 halaman.